



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Pemilik Salon), Pendidikan terakhir SMA, Alamat Perumahan Griya Paniki Indah Jln. Teratai 3 No.11 Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan:

**Tergugat**, Umur 23 Tahun, Agama Kristen Katolik, Pekerjaan Swasta/Kontraktor, Pendidikan SMA, Alamat dulunya tinggal bersama Penggugat di Perumahan Griya Paniki Indah Jln. Teratai 3 No.11 Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado; namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Hukum Republik Indonesia; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 13 hal. Ptsn. No. 0248/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 September 2015 yang telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor: 0248/Pdt.G/2015/PA.Mdo., tanggal 16 September 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sesaat sebelum akad nikah Tergugat telah menjadi *muallaf*, pada tanggal 13 Agustus 2012 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanea Kota Manado, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 539/57/VIII/2012 tertanggal 15 Agustus 2012;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 2 tahun, kemudian pindah ke Kota Purwokerto di Jawa Tengah selama 6 bulan. Terakhir kembali lagi ke kota Manado di alamat orangtua Penggugat diatas selama 1 tahun dan kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Anak (Perempuan), umur 2 tahun. Anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik-baik saja namun semenjak tahun 2013 hubungan rumah tangga ini sudah tidak harmonis lagi, dan hal ini disebabkan oleh:
  - a. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka mabuk-mabukkan dengan meminum minuman keras, sering Penggugat Nasehati namun Tergugat tidak pernah mendengarkan bahkan sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk berat;
  - b. Bahwa Tergugat telah berselingkuh atau menjalin cinta dengan perempuan lain, hal ini awalnya Penggugat ketahui berdasarkan

Hal. 2 dari 13 hal. Ptsn. No. 0248/Pdt.G/2015/PA.Mdo



informasi dari teman Penggugat, dan juga pernah Penggugat dapat sendiri adanya kebersamaan antara Tergugat dengan perempuan selingkuhan tersebut di dalam kamar kost;

c. Bahwa Tergugat selama usia pernikahan telah lalai dalam menafkahi Penggugat dan anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat. Bahkan semenjak berpisah Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin terhadap Penggugat dan juga nafkah yang layak terhadap anak tersebut;

d. Bahwa Tergugat telah murtad atau kembali lagi ke agama Tergugat semula yaitu Kristen katolik, dan hal ini Penggugat ketahui berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri;

5. Bahwa puncak perselisihan diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar pertengahan tahun 2014 dikarenakan Tergugat pada waktu itu jarang pulang ke rumah dengan alasan pekerjaan, namun lama-kelamaan Tergugat malah sudah tidak pulang lagi ke rumah bahkan no handphone milik Tergugat sudah tidak bisa dihubungi, sehingga sejak saat itu diantara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama 1 tahun;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 3 dari 13 hal. Ptsn. No. 0248/Pdt.G/2015/PA.Mdo



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilannya yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea, Kota Manado Nomor: 539/57/VIII Tanggal 13 Agustus 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P1);

B. Saksi-saksi :

Hal. 4 dari 13 hal. Ptsn. No. 0248/Pdt.G/2015/PA.Mdo



1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Tukang Bangunan), bertempat tinggal di Perumahan Griya Paniki Indah jalan teratai 3 Nomor 11, Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

---Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi ayah kandung Penggugat;

--Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak perempuan kini dipelihara Penggugat;

---Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran saksi ketahui dari Penggugat;

-----Bahwa saksi tahu penyebab keduanya bertengkar karena Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama, Tergugat juga telah berselingkuh dengan wanita lain, dan sejak beberapa bulan terakhir Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah, Tergugat juga telah pindah kembali memeluk agama Kristen;

-----Bahwa saksi pernah melihat atau mendapati Tergugat sedang berada di rumah perempuan lain selingkuhannya bernama Agnes.

-----Bahwa saksi juga pernah melihat langsung Tergugat masuk di Gereja di jalan Toar;

---Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama kurang lebih 1 (satu) tahu lamanya dan Tergugat sudah tidak ditahu dimana keberadaannya ;

-----Bahwa saksi pernah menasihati keduanya untuk rukun tidak berhasil.

2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Tukang Bangunan), bertempat tinggal di Kelurahan Paniki bawah, Kecamatan



Mapanget, Kota Manado; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah; sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi paman Penggugat;

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak perempuan kini dipelihara Penggugat;

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran saksi sering melihat langsung kejadian tersebut;

-----Bahwa saksi tahu penyebab keduanya bertengkar karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, dan sejak Penggugat melahirkan, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah;

-----Bahwa saksi tahu Tergugat sudah kembali ke agama Kristen, namun saksi tidak pernah melihat Tergugat masuk ke Gereja;

----Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama kurang lebih 1 (satu) tahu lamanya dan Tergugat sudah tidak ditahu dimana keberadaannya ;

-----Bahwa saksi pernah menasihati keduanya untuk rukun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 6 dari 13 hal. Ptsn. No. 0248/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah; Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 149 R.Bg., serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal selama 1 tahun karena :

- a. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka mabuk-mabukkan dengan meminum minuman keras, sering Penggugat nasehati namun Tergugat tidak pernah mendengarkan bahkan sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk berat;
- b. Bahwa Tergugat telah berselingkuh atau menjalin cinta dengan perempuan lain, hal ini awalnya Penggugat ketahui berdasarkan informasi dari teman Penggugat, dan juga pernah Penggugat dapati sendiri adanya kebersamaan antara Tergugat dengan perempuan selingkuhan tersebut di dalam kamar kost;
- c. Bahwa Tergugat selama usia pernikahan telah lalai dalam menafkahi Penggugat dan anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan

Hal. 7 dari 13 hal. Ptsn. No. 0248/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Tergugat. Bahkan semenjak berpisah Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin terhadap Penggugat dan juga nafkah yang layak terhadap anak tersebut;  
d. Bahwa Tergugat telah murtad atau kembali lagi ke agama Tergugat semula yaitu Kristen katolik, dan hal ini Penggugat ketahui berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri;

Bahwa puncak perselisihan di antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar pertengahan tahun 2014 dikarenakan Tergugat pada waktu itu jarang pulang ke rumah dengan alasan pekerjaan, dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan dua orang saksi di bawah sumpah di depan persidangan, masing-masing bernama : AHMADI dan AGUS SUWONO;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea, Kota Manado Nomor: 539/57/VIII Tanggal 13 Agustus 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya; bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi yang keterangannya telah saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah sejalan dan atau mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, selain itu pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim menilai pihak Tergugat tidak membantah dan atau tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta hal-hal yang terungkap di depan persidangan,

Hal. 8 dari 13 hal. Ptsn. No. 0248/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat perpisahan tempat tinggal disebabkan :
  - a) Tergugat selingkuh dengan perempuan lain ;
  - b) Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat ;
  - c) Tergugat telah kembali ke agama Kristen Katolik;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan mudharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga yang akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun ;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak menghiraukan lagi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berupaya merukunkan tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kenyataan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil dan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas, terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis Hakim, telah

Hal. 9 dari 13 hal. Ptsn. No. 0248/Pdt.G/2015/PA.Mdo



menunjukkan ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sudah tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada para pihak berperkara, melainkan juga kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :

1. Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :

Terjemahnya :

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana".

2. Kaidah fiqihyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

**المصالح على جلب مقدم المفساد درء**

Artinya :

"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

3. Doktrin hukum Islam dalam Kitab *Figh al-Sunnah*, Juz II, halaman 29 :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة  
بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها  
القاضى طلاقه بآنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya :

Hal. 10 dari 13 hal. Ptsn. No. 0248/Pdt.G/2015/PA.Mdo



"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlaratkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

4. Doktrin hukum dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II hal. 405 sebagai berikut :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang

Hal. 11 dari 13 hal. Ptsn. No. 0248/Pdt.G/2015/PA.Mdo



disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klas IB Manado untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea Kota Manado, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget Kota manado, di tempat kediaman Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1437 H, oleh kami Dr. M. Basir, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH dan Dra. Hj. Marhumah sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Vahria., sebagai Panitera, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 13 hal. Ptsn. No. 0248/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Ketua Majelis

Ttd

Dr. M. Basir, MH

Hakim Anggota I,

Ttd

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH

Hakim Anggota II,

Ttd

Dra. Hj. Marhumah

Panitera ,

Ttd

Dra. Vahria

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp	240.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	: Rp	6.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>331.000,-</b>

SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN AGAMA MANADO

PANITERA,

ttd

Dra. VAHRIA